

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Harus diakui bahwa keberadaan perkawinan memiliki peranan dan posisi penting dalam kehidupan manusia di dunia, karena dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan bermartabat tinggi. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dengan perkawinan, kualitas manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan mulia dapat diekspresikan dengan terjalinnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.¹

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, karena itulah posisi pernikahan dalam hukum agama maupun hukum negara diposisikan terhormat dengan aturan hukum yang ada. Bahkan aturan hukum tersebut dengan lugas dan detail mengatur dan mendefinisikan pernikahan dalam perspektif masing-masing.² Dalam hukum agama Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nisa' ayat 1, yang pada intinya memberikan penegasan bahwa Allah telah menciptakan manusia sekalian dalam beragam jenis lelaki dan perempuan agar diantara mereka dapat menjalin kehidupan menuju kebahagiaan dunia dan

¹ Wardah Nuronyah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 7

² *Ibid*, hlm. 9

akhirat. Berdasarkan ayat ini, maka pengaturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, haruslah berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama.³

Dalam sudut pandang negara, perkawinan juga memiliki peran vital dalam membangun kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karenanya negara memberikan pengaturan terhadap persoalan pernikahan ini.⁴ Pengertian perkawinan dalam sudut pandang negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, peran negara dalam mengatur urusan perkawinan ini ialah untuk memastikan bahwa urusan perkawinan yang dilakukan oleh masing-masing rakyatnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa sebagai media dalam membentuk kehidupan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai serta tradisi Pancasila.⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang

³ Aulawi Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 13

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 37

⁵ Tihami Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hlm. 39

ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.⁶

Menariknya, hukum negara memberikan posisi terhormat terhadap keberadaan agama dengan memberikan aturan sah-tidaknya suatu perkawinan ialah tergantung pengaturan sah-tidaknya suatu perkawinan berdasarkan aturan hukum agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan yang mengatur bahwa suatu prosesi perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam kondisi ini, hubungan antara agama dan negara terjalin maksimal dengan menciptakan pola yang saling berhubungan di antara keduanya. Dengan kata lain negara menjadi makmur dan sejahtera karena dijalankan berdasarkan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam agama. Sedangkan agama menjadi kuat karena mendapatkan jaminan oleh negara. Kondisi ini menghadirkan pola yang membuat hubungan antara agama dan negara menjadi hubungan yang saling membutuhkan.⁷

Dalam hal ini, negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri berbagai masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya adalah untuk mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dengan diaturnya klausula perkawinan dalam suatu peraturan perundang-undangan,

⁶ K. Wantik Saleh, *Op.Cit*, hlm. 37

⁷ Tri Lisiani Prihatinah, *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 2 Mei 2008, hlm. 167.

menjadi bukti bahwa negara telah mewujudkan salah-satu misinya dalam menciptakan kehidupan masyarakatnya yang harmonis, sejahtera, dan tertib.⁸

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan. Untuk itulah segala sesuatu yang dimungkinkan menyebabkan perbedaan dan pertikaian antar masing-masing pihak diharapkan untuk dapat diselesaikan sebelum dinyatakan secara sah sebagai pasangan suami-istri dalam ikatan pernikahan.⁹

Dengan demikian, tujuan awal diaturnya masalah pernikahan dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana UU Perkawinan tersebut ialah untuk memudahkan para pihak dalam melaksanakan ibadah pernikahan sebagaimana tuntunan ajaran agama. Dengan harapan pelaksanaan pernikahan dapat membawa pasangan yang telah menikah pada tatanan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana tujuan pernikahan dimaksud. Menariknya, guna menciptakan tatanan keluarga yang harmonis, UU Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.¹⁰

Salah-satu bukti atas keseriusan negara dalam memberikan pembinaan terhadap urusan perkawinan ialah usaha negara dalam menertibkan kegiatan perkawinan yang dilakukan oleh warganya. Sehingga negara memberikan pengaturan tentang wajibnya suatu pernikahan dicatatkan. Ketentuan Pasal 2

⁸ *Ibid*, hlm. 167-168

⁹ *Ibid*, hlm. 168

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm.40

UU Perkawinan memberikan klausula wajibnya kegiatan perkawinan dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dicatatkannya perkawinan, akan memberikan kemudahan para pihak dalam mendapatkan hak-haknya terkait perkawinannya itu. Hal terpenting dari suatu perkawinan yang dicatatkan ialah terjaminnya hak-hak istri dan anak dalam mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, dalam sudut pandang negara, pernikahan dinyatakan sah jika dilakukan dengan prosesi sesuai aturan agama, serta dicatatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Bertolak dari persoalan di atas, sebenarnya suami istri itu mempunyai kewajiban untuk selalu memelihara hubungan perkawinan dengan baik. Dalam pada itu bahwa pergaulan suami istri adalah pergaulan yang yang paling rapat dan erat. Waktu untuk ketemu tidak dibatasi dengan waktu dan jam. Siang dan malam keduanya berkumpul dan bergaul di dalam rumah atau di luar rumah. Mereka hidup serumah, sesumur, sedapur, sebilik, dan sepebaringan. Tentu saja pergaulan yang seerat dan serapat itu membutuhkan kasih sayang, persesuaian pendapat, serasa dan sekemauan, dan berlapang dada atas berbagai persoalan yang timbul dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya.

Berlapang-dada dalam menghadapi persoalan akan cenderung menciptakan karakter manusia yang lebih memilih menyelesaikan segala persoalan rumah tangga secara damai dan jauh dari pilihan sikap berkonflik dalam menyelesaikan masalahnya. Sikap yang demikian menyebabkan kekuatan hubungan rumah-tangga tetap kokoh sekalipun diterjang oleh berbagai

¹¹ Nafi' Mubarak, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Istri*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya 2016, hlm. 5

gangguan yang datang dari berbagai arah. Konsekuensi dari sikap yang demikian ialah minimnya tingkat perceraian dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Namun demikian, perjalanan kehidupan rumah-tangga yang berjalan dinamis tidak menutup kemungkinan hadirnya percekcoan antar pasangan perkawinan tersebut. Dalam kondisi ini, sekalipun negara telah menganut prinsip dalam mempersulit kegiatan perceraian, namun ketentuan yang sulit itu tidak menyulutkan niat para pihak dalam mengakhiri hubungan perkawinannya. Bisa dipastikan, dalam kehidupan rumah tangga mereka telah terjadi pertentangan yang cukup prinsipil yang memandang bahwa satu-satunya usaha dalam menyelesaikan berbagai pertentangan tersebut ialah melalui mekanisme perceraian dengan konsekwensi hubungan perkawinannya berakhir.¹³

Terdapat banyak hal yang menyebabkan lahirnya keputusan untuk melakukan perceraian antar masing-masing pasangan yang terjalin dalam ikatan perkawinan. Mulai dari urusan distribusi nafkah yang tidak memenuhi kriteria dalam kehidupan rumah tangga, hubungan keluarga, perselingkuhan, tuntutan kerja, hingga pada persoalan yang menyangkut keyakinan terhadap agama berupa murtad. Dalam banyak kasus, perceraian murtad ternyata memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan antar suami-istri berakhir dalam dengan status perceraian.¹⁴

Perceraian yang diakibatkan oleh salah-satu pihak yang murtad dalam hubungan suami-istri ternyata menghadirkan persoalan tersendiri berkaitan dengan status peradilan agama dalam memutus perkara perceraian tersebut.

¹² Trusto Subekti, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 344.

¹³ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis, 1983, hlm. 1

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 361

Mengingat kewenangan absolut peradilan agama hanya dikhususkan pada persoalan-persoalan yang timbul di antara umat Islam terkait permasalahan perkawinan, perceraian, shadaqah, infaq, warsi, wasiat, hibah, zakat, wakaf, ekonomi syariah, dan persoalan lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan yang menyelesaikan berbagai persoalan kekeluargaan yang terjadi di antara umat Islam. Ketentuan ini semakin diperkokoh oleh asas personalitas keislaman yang menghendaki keberadaan peradilan agama merupakan peradilan khusus bagi umat Islam. Dengan demikian, wewenang absolut Peradilan Agama tidak menjangkau persoalan kekeluargaan yang terjadi antara orang yang tidak beragama Islam.¹⁵

Sementara itu, sekalipun pendapat atau keterangan dari beberapa ahli agama/ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait definisi murtad. Namun beberapa ulama tersebut bersepakat bahwa secara umum murtad diartikan sebagai pernyataan sikap atas keluarnya seseorang dari Islam. Murtad sendiri mengakibatkan status keislaman seseorang menjadi gugur karena telah menyatakan diri sebagai bukan penganut Islam.¹⁶ Dengan artian bahwa segala hak dan kewajibannya sebagai muslim telah berakhir sejak menyatakan diri untuk tidak lagi meyakini Islam sebagai agama.

¹⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia; Sejarah Konsep dan Praktik di Peradilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014), hlm. 132-133, Lihat juga dalam Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, 94

¹⁶ Abd. Moqshit, *Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam*, Jurnal Ahkam, Vol XIII No. 2, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, hlm. 290-293;

Permasalahannya ialah bahwa perceraian yang terjadi akibat murtadnya salah-satu pihak menyebabkan terjadi pergantian hubungan antara orang Islam dengan orang Non Islam akibat kemurtatannya. Dengan demikian timbul permasalahan terkait wewenang peradilan dalam memutus perkara perceraian tersebut karena salah-satu pihak bukanlah orang Islam. Fenomena tersebut sebagaimana terjadi pada Putusan Peradilan Agama Pekanbaru yang memberikan Putusan perceraian antara pihak yang disebabkan oleh murtadnya salah-satu dari pasangan tersebut. Putusan itu tercantum dalam Putusan Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Dalam putusan ini, Majelis Hakim Peradilan Agama Pekanbaru memberikan putusan cerai terhadap pasangan yang mengajukan perkara ini dengan pertimbangan salah-seorang dari pasangan tersebut murtad.¹⁷

Putusan lainnya tentang perceraian yang diakibatkan oleh salah-satu pasangan murtad ialah seperti putusan Peradilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1000/Pdt.G/2010/PAJP serta putusan Peradilan Agama Purwokerto Nomor: 1566/Pdt.G/2012/PA.Pw. Majelis hakim yang mengadili dan memutus dalam perkara tersebut memberikan putusan cerai terhadap pasangan yang salah-satunya telah menyatakan diri keluar dari Islam.

Selain ketiga putusan di atas, putusan lainnya mengenai perkara perceraian yang diakibatkan oleh alasan murtadnya salah-satu pasangan telah banyak ditemukan di berbagai Peradilan Agama di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kasus perceraian yang diakibatkan oleh alasan murtad merupakan perkara yang mulai banyak diajukan ke Peradilan Agama. Karenanya, rumusan mengenai kewenangan lembaga peradilan tersebut patut dikaji secara akademis

¹⁷ Lihat Putusan Peradilan Agama Pekanbaru 354/Pdt.G/2013/PA.PBR, hlm. 8

dalam rangka memastikan bahwa perkara yang digelar oleh lembaga peradilan tersebut telah sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Jika suatu lembaga peradilan menggelar suatu perkara sementara hal tersebut bukanlah wewenangnya, akan menimbulkan kekacauan sistem peradilan di Indonesia yang mengarah pada ketidak-pastian atas produk hukum yang telah diputusnya. Karenanya, kajian mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam kasus perceraian akibat murtad merupakan persoalan hukum yang patut dikaji secara akademis, guna menghindari persoalan hukum berkelanjutan yang berkenaan dengan permasalahan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian akademik yang berbasis teori dalam keilmuan ilmu hukum berkenaan dengan persoalan wewenang Peradilan Agama dalam memutus perceraian akibat murtad, harus segera dilakukan mengingat akan berdampak langsung terhadap kepastian hukum pihak-pihak yang berperkara. Kepastian hukum dalam persoalan ini jelas berdampak terhadap status cerai yang telah diperoleh dari Peradilan Agama. Dengan demikian, judul penelitian tesis ini ialah **“Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini ialah :

1. Apakah murtad dapat menjadi alasan putusnya suatu perkawinan?
2. Apakah Peradilan Agama berwenang dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam proposal penelitian tesis ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan murtad yang dapat menyebabkan putusnya suatu perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Peradilan Agama dalam memutus perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian tesis ini ialah terdiri dari :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pada kajian Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Lembaga Peradilan di Indonesia. Utamanya terhadap pengembangan pengetahuan terhadap wewenang peradilan agama di bidang perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah-satu pihak dalam perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait persoalan mengenai berwenang-tidaknya lembaga peradilan Agama dalam memutus persoalan perceraian yang diakibatkan oleh salah-satu pasangan murtad berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Hukum Indonesia.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyadari bahwa kajian akademik mengenai persoalan peradilan agama, perceraian, dan perceraian akibat murtad telah banyak dilakukan oleh para mahasiswa, akademisi, atau peneliti dari lembaga-lembaga tertentu. Beberapa penelitian terdahulu tentang tema-tema tersebut sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini :

Tabel 1: Penelitian Terdahulu tentang Peradilan Agama, Perceraian, dan Perceraian Akibat Murtad

No	Peneliti/Jenis/Instansi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amiruddin Thamrin/Disertasi/Program Doktor Kajian Islam Universitas Al-Imam Al-Awza'ie, Beirut, Lebanon/2013.	Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparatif Madzhab-Madzhab Fiqih Islami).	Sama-sama mengkaji persoalan perceraian dengan perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia.	Fokus kajian lebih pada studi perbandingan antar madzhab, dan tidak membahas tentang kewenangan peradilan agama, serta tidak membahas perceraian akibat murtad.
2	Ulfie Ahdie/ Disertasi/Program Doktor Ilmu Hukum Fak. Hukum Univ. Brawijaya, 2011	Perlindungan Hukum untuk Anak Pascaperceraian di Peradilan Agama	Sama-sama mengupas tentang hukum perceraian dan peradilan agama dalam sistem hukum di Indonesia	Fokus kajian pada perlindungan anak pasca kedua orang tuanya bercerai berdasarkan putusan Peradilan Agama. Juga tentang kompetensi Peradilan Agama berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 terkait perlindungan anak ketika terjadinya perceraian.
3	Anastasius Rico Haratua Sitanggang/Tesis/ Magister Ilmu	Analisis Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat	Sama-sama membahas mengenai perceraian dan	Fokus kajian lebih pada perceraian yang berakibat pada putusnya

	Hukum Univ. Sumatera Utara/2009.	Perceraian (Studi Pada Peradilan Negeri Siak Sri Indrapura-Riau)	lembaga peradilan yang memutusnya dalam hukum positif di Indonesia	perkawinan dan konsep perceraian pada Peradilan Negeri
4	Indra Aditama/Tesis/Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Diponegoro/2008	Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Putusan Perkara No: 370/PDT.G/2002/PA.JP Peradilan Agama Jakarta Pusat)	Sama-sama mengkaji permasalahan murtad sebagai putusannya perkawinan dan membahas tentang Peradilan Agama.	Fokus kajian lebih pada pertimbangan hakim dalam putusan. Bukan terhadap kewenangan Peradilan Agamanya.
5	Rita M. M. Simanungkalit/Tesis/Magister Kenotariatan Univ. Indonesia/2008	Perceraian Pasangan Suami Istri Kristen dan Problematikanya	Sama-sama mengkaji dan menganalisis tentang hukum perceraian berdasarkan hukum positif Indonesia	Fokus kajian pada mekanisme perceraian yang dilakukan oleh pasangan Kristen dan pembahasan mengenai problem hukum yang terjadi dalam proses perceraian tersebut
6	Umroh Nadhiroh, Tesis/Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Diponegoro/2008.	Perluasan Wewenang Peradilan Agama di Indonesia (Studi Kasus Putusan Peradilan Agama Purbalingga Nomor: 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg. Tahun 2006).	Sama-sama mengkaji tentang Peradilan Agama dalam prespektif hukum positif Indonesia	Fokus kajian lebih pada persoalan kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan ekonomi syariah, bukan pada persoalan perceraian akibat murtad.

Sumber: Diolah berdasarkan berbagai referensi.

Berdasarkan beberapa uraian pada tabel di atas, penelitian mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam memutus perkara perceraian yang

diakibatkan oleh salah-satu pasangan murtad pernah dikaji oleh beberapa peneliti di atas, namun dalam fokus penelitian terjadi perbedaan dengan kajian-kajian sebelumnya. Kajian-kajian serupa hanya mengupas persoalan tentang perceraian secara umum, kajian pertimbangan majelis hakim dalam memutus perceraian akibat murtad, mekanisme perceraian bagi penganut agama Kristen dalam hukum positif Indonesia, dan kewenangan peradilan agama. Dengan demikian tema kajian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini memenuhi kriteria dalam hal orisinalitas penelitiannya, karena belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebagaimana telah diuraikan pada tabel di atas. Untuk itu penelitian ini memenuhi kelayakan.

1.6. Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Uraian selengkapnya sebagaimana penjelasan di bawah ini :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹⁸

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus

¹⁸ Amiruddin. Zainal Asikin, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 166

(*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ialah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum atau permasalahan yang sedang diteliti, adakah kesesuaian dan konsistensi antara undang-undang dan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar 1945, atau antara regulasi dengan undang-undang¹⁹.

Sedangkan Pendekatan kasus (*case approach*), ialah suatu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan peradilan.²⁰ Penggunaan ketiga pendekatan di atas diharapkan mampu untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang akan dikaji berkenaan dengan kewenangan Peradilan Agama dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan oleh murtadnya salah-satu pasangan.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini ialah terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁹ Peter Mahmud marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93

²⁰ *Ibid.* hlm. 94.

²¹ *Ibid.* hlm. 141

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa putusan Peradilan Agama terkait perceraian akibat murtadnya salah-satu pasangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²² Bahan hukum ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan pendapat para ahli, serta website internet yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder²³, yakni berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif, yaitu menganalisa secara teoritis, kritis sistematis, dan komprehensif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan selanjutnya diolah kemudian disimpulkan secara kualitatif. Mengenai teknik analisa yuridis kualitatif. Lebih lanjut Soerjono

²² *Ibid*, hlm. 155.

²³ Amiruddin. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 119.

Soekanto menjabarkan yaitu:²⁴ Suatu uraian atau kupasan menurut Ilmu Hukum berdasarkan kata-kata, bukan berdasarkan angka-angka sebagai langkah untuk menemukan konklusi yang benar dan/atau konsepsi yang ideal tentang hal-hal yang berhubungan kewenangan peradilan agama dalam memutus perceraian yang diakibatkan oleh salah-satu pihak murtad.

²⁴ Soerjono Soekanto (Ed. 3). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta;UI Press. 2008, hlm. 312.